

# EVALUASI SISTEM PENAGIHAN PBB-P2 DI KABUPATEN PAMEKASAN

**Risky Apriyanto<sup>1\*</sup>, Evi Malia<sup>2</sup>, Aminatus Zakhra<sup>3</sup>**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Kompleks PP.*

*Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan<sup>1,2,3</sup>,*

Correspondent: [evi.malia@uim.ac.id](mailto:evi.malia@uim.ac.id)<sup>2</sup> [zakhra1982@gmail.com](mailto:zakhra1982@gmail.com)<sup>3</sup>

## **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the evaluation of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) billing system in Pamekasan Regency. The method used in this research is Qualitative Research using a descriptive qualitative approach, through existing social phenomena by developing concepts and facts. The results obtained are that the PBB-P2 Billing System in Pamekasan Regency is in accordance with the applicable regulations and the General Guidelines for PBB-P2 Management of the Ministry of Finance of the Directorate General of Fiscal Balance and Pamekasan Regent Regulation Number 45 of 2013 concerning Procedures for Collection of Rural and Urban Land and Building Taxes. The characteristic of PBB-P2 billing in Pamekasan Regency is that before the issuance of a Letter of Reprimand, a persuasive approach is held to the taxpayer first. However, Pamekasan Regency has never issued an STPD because there is no delinquency.*

**Keywords:** Tax Collection, PBB-P2, Local Taxes

## **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan fakta. Hasil yang diperoleh yaitu Sistem Penagihan PBB-P2 di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 Kemenkeu RI Dirjen Perimbangan Keuangan dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Adapun yang menjadi ciri khas dalam penagihan PBB-P2 di Kabupaten Pamekasan yaitu sebelum diterbitkannya Surat Teguran maka diadakan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak terlebih dahulu. Namun kabupaten pamekasan tidak pernah terjadi penerbitan STPD kerana tidak ada tertunggak.

**Kata kunci:** Penagihan Pajak, PBB-P2, Pajak Daerah

## **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

2021).

Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 maka pengelolaan PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 harus dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013.

Kewenangan yang diberikan ini tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana masing-masing Kabupaten/Kota dapat menentukan tarif PBB-P2 nya sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3% dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1% atau 0,2%. Artinya, secara legal, ada ruang bagi Kabupaten/Kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 di wilayahnya. Namun, kebijakan tarif yang diambil oleh suatu Kabupaten/Kota juga hendaknya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayahnya agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. (Dirjen Perimbangan Keuangan 2014 )

Berdasarkan data selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan (2021) diketahui bahwa sumber APBD dari pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada Desember tahun 2016 target adalah sebesar Rp.61,500,000,000.00, sedangkan realisasi Rp.30,260,237,175.00 nilainya mengalami penurunan belum memenuhi target dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember tahun 2017 target adalah Rp.66,000,000,000.00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 28,073,693,064.00 dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember tahun 2018 target sebesar Rp. 73,200,000,000.00 sedangkan realisasi sebesar Rp.27,549,776,516.00. dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember 2019 target sebesar Rp.76,432,500,000.00. sedangkan realisasi sebesar Rp.30,510,478,563.00. dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember tahun 2020 target sebesar Rp. 71,500,000,000.00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 30,706,595,094.00 dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Dalam konteks pemungutan pajak tersebut, di Daerah juga terdapat pelimpahan sebagian wewenang kepada kecamatan. Peran untuk memungut pajak bumi dan bangunan tidak dijalankan oleh pegawai kecamatan tetapi diserahkan kepada desa.

Kecamatan hanya menetapkan target untuk dicapai oleh sebuah desa. Penetapan target yang dilakukan oleh Kecamatan dengan menghitung jumlah keseluruhan dari nilai uang pajak yang ada di sebuah desa.

Berdasar data diatas, diketahui bahwa realisasi PBB-P2 hanya berkisar di angka 50% ketercapaian. Artinya banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pepajakn PBB-P2nya. Maka proses selanjutnya yaitu penagihan pajak sesuai dengan Surat Ketetapan pajak Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 tahun 2013 mengatur secara jelas tentang tata cara pemungutan PBB, dalam Pasal 3 disebutkan untuk melaksanakan tata cara pemungutan, setiap kecamatan sekurang - kurangnya melaksanakan fungsi : pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembukuan dan pelaporan. Peranan untuk memungut pajak bumi dan bangunan yang diserahkan oleh kecamatan kepada desa kemudian diurus oleh Kepala Desa yang merupakan pemimpin dari pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh aparat Desa atau perangkat desa (Pamong). Perangkat desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut unsur staf memberikan pelayanan administrasi, unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah membantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut Kepala Dusun. Dengan adanya aparat desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin desa diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi desa.

Ratuela, Nangoi, & Sabijono, (2015) melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam

pelaksanaannya. Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai.

Napitupulu & Budiarmo (2015) melakukan penelitian dengan judul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan PBB-P2 dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 di Dispenda Kota Manado, secara umum berjalan dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Implikasi pencatatan akuntansi PBB-P2 masih terdapat pencatatan yang belum sesuai.

Harefa (2016) dalam penelitian Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan Pengalihan pemungutan PBB-P2 dilaksanakan oleh Dispenda Kota Makassar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk UPT. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar menunjukkan kriteria sangat efektif, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah.

Kurniawan, Dwiratnadi, & Dwirandra (2017) Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten X Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas pengelolaan piutang PBB-P2 ditinjau dari penatausahaan, penagihan, dan penghapusan piutang. Eksplorasi pemahaman informan menggunakan fenomenologi sebagai metodologi, dengan paradigma interpretif sebagai pijakan penelitian. Temuan penelitian bahwa penatausahaan piutang terkendala oleh validasi dan pemutakhiran data, manajemen SDM, sarana dan prasarana, penguasaan teknologi, dan kurangnya pemahaman akuntansi. Penagihan piutang PBB-P2 dengan sistem jemput bola, memperluas akses pembayaran, dan menerbitkan surat panggilan bagi penunggak pajak. Penghapusan piutang PBB-P2 dilaksanakan hanya sebatas penyisihan piutang, namun informan memiliki kesadaran bahwa piutang yang telah melewati jangka waktu penagihan seharusnya dihapus.

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada (1) Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Ratuela, Nangoi, & Sabijono, 2015. (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah menurut Napitupulu &

Budiarso, 2015. (3) Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah menurut Harefa. 2016. (4) Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Kurniawan, Dwiratnadi, & Dwirandra. 2017. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni Evaluasi Sistem Penagihan PBB-P2 di Kabupaten Pamekasan dengan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan fakta.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini membahas tentang “Evaluasi Sistem Penagihan PBB-P2 di Kabupaten Pamekasan” yang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak adanya peralihan PBB-P2 dari Pusat ke Daerah

## TEORI

Menurut Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2014 diakses hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 jam 09.00 melalui alamat <https://www.kemenkeu.go.id/> memberikan penjelasan bahwa Penagihan PBB-P2 terdiri dari:

1. Ketentuan umum Penagihan PBB-P2 Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan. Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
  - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
  - d. Surat Keputusan Pembetulan
  - e. Surat Keputusan Keberatan; dan
  - f. Putusan Banding
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 STPD disampaikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam hal:
  - a. Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB-P2 tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak

- saat terutangnya pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarannya.
- b. Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SKPD PBB-P2 tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Penagihan PBB-P2 Penagihan aktif dilakukan apabila setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo STPD, belum dilakukan pembayaran PBB-P2. Jadwal penagihan aktif adalah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD PBB-P2/ SK Pembetulan, SK Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
  - b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak diterimanya surat teguran maka segera diterbitkan surat paksa.
  - c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa maka segera diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
  - d. Penjualan barang sitaan secara lelang dilakukan dalam jangka waktu berikut:
    - 1) Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang; dan
    - 2) Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, segera dilakukan penjualan, penggunaan dan atau pemindah bukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Tabel.1

## Jangka Waktu Pelaksanaan Penagihan PBB-P2

NO	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis	Wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
2.	Penerbitan Surat Paksa	Wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis	Sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat yang sejenis
3.	Penerbitan Surat Perintah melakukan	Wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan dan diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam sejak surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak
4.	Pengumuman lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya	Setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5.	Penjualan/pelelangan barang	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung jawab tidak juga melunasi utangnya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang

4. Tindakan penagihan diluar pelaksanaan sita dilakukan sesuai Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.

Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaannya hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata urutan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Adapun Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 adalah

- a. Penerbitan Surat Teguran Penerbitan Surat Teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PBB-P2 atau Surat Keputusan (SK) Pembetulan / Surat Keputusan (SK) Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PBB-P2 dan SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila:
  - 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  - 2) Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
  - 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya.
  - 4) Dan usaha akan dibubarkan oleh negara.
  - 5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan Surat Teguran, maka Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran

- diterbitkan.
- 6) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. Oleh karena itu pengecualian jadwal waktu penagihan tersebut hanya berlaku sebelum diterbitkannya Surat Paksa, sedangkan jadwal waktu penagihan Surat Paksa mengikuti jadwal waktu normal.
  - c. Penerbitan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
  - d. Pelaksanaan Sita Penyitaan terdapat barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh juru sita pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
  - e. Pengajuan/Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan  
Kepala Kantor Pelayanan PBB sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang dengan menggunakan surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan apabila utang pajak dan atau biaya penagihannya tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Dalam jangka waktu antara pengajuan permintaan dan ditetapkannya jadwal waktu dan tempat pelelangan, Kepala Kantor Pelayanan PBB dapat memberitahukan kesempatan terakhir kepada wajib pajak/penanggung pajak dan biaya penagihannya.
  - f. Pengumuman Lelang Setelah mendapat kepastian jadwal waktu dan tempat pelelangan dari Kepala Kantor Lelang, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan (P2) membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB untuk selanjutnya diumumkan melalui surat kabar, kemudian mencatat tanggal pemuatannya didalam daftar pengawasan tindakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
  - g. Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan secara Lelang  
Ketentuan pelaksanaan penjualan barang sitaan secara lelang mengacu pada Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Direktur Jenderal Pajak nomor SE-214/PJ/1999 Jo. SE-17/PN/1999) tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak. Pada dasarnya, tujuan utama lelang untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak. Akan tetapi lelang tidak dilaksanakan atas:

- 1) Apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita.
- 3) Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang mengabulkan gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak.
- 4) Apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam.
- 5) Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang.

Menurut Mardiasmo (2016;324) tata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
- c. Pajak yang terutang yang pada saat tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hasil pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Menurut Mardiasmo (2016;312) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Sugiyono, (2017) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan fakta. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer, menurut Sugiyono (2017: 225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dimaksud atau lebih tepatnya data yang dibutuhkan untuk menunjang terselesainya penelitian ini adalah data tentang Pajak Bumi dan Bangunan P2. Seperti *Standart Operating Prosedur* (SOP) Penagihan, Sistem Penagihan yang akan diperoleh melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Adapun pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan metode analisis datanya yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2, dan bahwasanya Standar pelaksanaan implementasi PBB tersebut berdasarkan sajian data sebelumnya berkaitan dengan tiga hal, yang pertama adalah: Prosedur Pembayaran, Prosedur pelaporan dan Prosedur Penagihan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Selanjutnya wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui: (1). Pengambilan sendiri di UPT Dinas / Kelurahan / Desa tempat objek pajak terdaftar atau di tempat lain yang ditunjuk. Atau (2). Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT Dinas / Kelurahan / Desa. Sebelum SPPT disampaikan kepada wajib pajak, dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud meliputi (1) Subjek Pajak (2) Objek pajak dan /atau NJOP. Jika ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan / atau ketetapan pajak, maka Dinas melakukan pembetulan. Dalam hal ini wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas, kemudian Dinas melakukan verifikasi dan pembetulan terhadap *Surat Pemberitahuan Pajak Terutang* (SPPT) / *Satuan Kerja Perangkat Daerah* (SKPD), *Surat Tagihan Pajak Daerah* (STPD) dan *Surat Setoran Pajak Daerah* (SSPD) yang ternyata kurang bayar, selanjutnya Dinas menetapkan *Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar* (SKPDKB) dan *Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan* (SKPDKBT), selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terhutang melalui prosedur pembayaran PBB.

Apabila Wajib Pajak tidak membayar PPB sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka Dinas akan menerbitkan *Surat Tagihan Pajak Daerah* (STPD), *Surat*

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, sejak jatuh tempo Dinas melakukan upaya persuasif kepada wajib pajak agar melunasi PBB-P2 terhutang. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran. Namun di Kabupaten Pamekasan poin ke 3 prosedur penagihan terdapat upaya persuasive selama 1 bulan diterbitkannya surat teguran.

Adapun penagihan yang dilakukan oleh kolektor berdasarkan SPPT yang telah ditunjuk, bisa langsung menyetor tagihan wajib pajak ke kas daerah dan diberi Bukti Lunas Pembayaran untuk wajib pajak. Kasubid Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah juga menambahkan dalam hasil wawancara yang telah dilakukan : Jatuh tempo yang diberlakukan dari Maret-November tahun berjalan. Jika terdapat keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan ataupun kurang bayar, pemerintah daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan sanksi administratif sebesar 2% perbulan. Pembayaran dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan, Bank Jatim, BNI 46, Bank Mandiri, Indomart, Alfamart, Blibli, Tokopedia. Tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2023, sedangkan penundaan tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Terlampir). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan denda 2 % setiap bulan maksimal 48 %.

Berdasarkan Undang - Undang No. No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.

Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaannya hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata urutan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Adapun Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 adalah : a. Penerbitan Surat Teguran sebagai langkah awal dari

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PBB-P2 atau Surat Keputusan (SK) Pembetulan /Surat Keputusan (SK) Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. b. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PBB-P2 dan SK. Pembetulan/SK. Keberatan / Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila :

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- 2) Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya.
- 4) Dan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- 5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan Surat Teguran, maka Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
- 6) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. Oleh karena itu pengecualian jadwal waktu penagihan tersebut hanya berlaku sebelum diterbitkannya Surat Paksa, sedangkan jadwal waktu penagihan Surat Paksa mengikuti jadwal waktu normal.

Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa yang akan diberikan 7 (tujuh) hari dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan setelah dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) setelah Dinas memeriksa *Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh wajib pajak.

Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ach Hidayat

selaku Kabid Penagihan Potensi Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Senen tanggal 03 Juni 2023 mengatakan bahwa penagihan pajak bumi dan bangunan tidak sampai terjadi penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) karena wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) tidak ada yang menunggak, cukup hanya dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib pajak sudah melunasi dengan melakukan pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh aparat desa. Hal ini memberikan bukti bahwa pelaksanaan sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Ratuela, Nangoi, & Sabijono, (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. Dan didukung oleh penelitian Harefa (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 di Dispenda Kota Manado, secara umum berjalan dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Implikasi pencatatan akuntansi PBB-P2 masih terdapat pencatatan yang belum sesuai.

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan data a selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan (2021) diketahui bahwa sumber APBD dari pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bahwa realisasinya hanya mencapai 50% dari target yang dianggarkan. Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dalam Rahayu (2010:189) sebagai berikut: “Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak”. Dan menggunakan pernyataan menurut Waluyo (2009:238) sebagai berikut: “Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa

dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan”.

Melanjutkan hasil wawancara yang dilakukan memberikan gambaran bahwa untuk meningkatkan penghasilan Pajak Daerah utamanya PBB-P2 sebagai salah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD tidak hanya Surat Ketetapan Pajak Daerah saja akan tetapi diperlukan kepatuhan dari wajib pajak, hal ini dapat dilihat seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan”

Senada dengan pernyataan tersebut berdasarkan hasil penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh R. A. Kamaroellah (2017) yaitu mengkaji PBB dari sudut pandang Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PBB tahun 2014 yaitu 68,52% (Kurang Patuh) dan tahun 2015 yaitu 79,60 % (Kurang Patuh) dan tahun 2016 yaitu 81,83% (cukup patuh), jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Bumidan bangunan (PBB) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Penagihan PBB-P2 di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 Kemenkeu RI Dirjen Perimbangan Keuangan dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun yang menjadi ciri khas dalam penagihan PBB-P2 di Kabupaten Pamekasan yaitu sebelum diterbitkannya Surat Teguran maka diadakan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak terlebih dahulu. Namun kabupaten pamekasan tidak pernah terjadi penerbitan STPD kerana tidak ada tertunggak.

## Kutipan dan Referensi

- Parasuraman, Valerie A. Zeithaml. Leonard Berry. 2011. A Conceptual Model Of Service Quality And Its Implication For Future Research. *Journal Of Marketing*, Volume 49
- Badan Pusat Statistik ( BPS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Tentang Sumber APBD Kabupaten Pamekasan <https://pamekasankab.bps.go.id>. Diakses Tanggal 28 Agustus 2022 Jam 19.00
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021, August 26). Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah? Retrieved August 26, 2021, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>. Diakses Tgl 29 Agustus 2022 Jam 17.00 WIB.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2014. Jakarta: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://digilib.uns.ac.id>. Diakses Tgl 29 Agustus 2022 Jam 19.00
- Erly Suandy, (2016). Perencanaan Pajak, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat Erina Saputri, Abdul Hakim dan Irwan Noor (2015) Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB – P2 di Kcamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume. 04, No. 03. (<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/index>. Diakses Hari Senen Tanggal 05 Juni 2023. Jam 10.00 Wib
- Febriana, D., & Riharjo, I. B. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1169–1983.
- Handayani, S., & Susanti, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*, 4(1), 95–106. doi: 10.35308/jpp.v4i1.245
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 67–82. doi: 10.22212/jekp.v7i1.414.
- Kurniawan, M. A., Dwiratnadi, M., & Dwirandra, A. a. N. B. (2017). Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten X. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(10), 3579–3606. doi: 10.24843/EEB.2017.v06.i10.p06
- Kamaroellah, Agoes, R (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi

- dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume. 04, Nomor.1 (<https://www.researchgate.net/publication/318113260>.Diakses Hari Senen Tanggal 03 April 2023. Jam 10.00 Wib)
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Napitupulu, L. S., & Budiarmo, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 463–472. doi: 10.35794/emba.v3i1.7157
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Ratuela, G. J., Nangoi, G. B., & Sabijono, H. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 34–45.
- Riant Nugroho, 2012 *Public Policy, Dinamika kebijakan, Analisis kebijakan, Manajemen Kebijakan, Teori dan Model, Perumusan, Implementasi, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Risk Management kebijakan Unggulan, The fifth Estate metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Media Komputindo kelompok Gramedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhardin Yogi (2022) Penerapan Official Assessment System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Gowa. Karya Tulis Program Studi Perpajakan (D-III) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (<https://digilibadmin.unismuh.ac.id>. Diakses Hari Senen Tanggal 05 Juni 2023. Jam 08.00 Wib )
- Siti Kurnia Rahayu .2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. , (2000)*.
- Waluyo. 2009 . *Akuntansi Pajak* . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat